



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/372/432.013/2023

TENTANG

PENETAPAN DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI KONTRAK DAERAH
TAHUN 2023

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan, perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Dokter Umum dan Dokter Gigi Kontrak Daerah Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 117 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 57 Tahun 2023;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 5 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Penetapan Dokter Umum dan Dokter Gigi Kontrak Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dokter Umum dan Dokter Gigi Kontrak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1540/MENKES/SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis melalui Masa Bakti dan Cara Lain.
- KETIGA : Dokter Umum dan Dokter Gigi Kontrak Daerah diberikan penghasilan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- KEEMPAT : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 30 Mei 2023

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/372/432.013/2023
TENTANG
PENETAPAN DOKTER UMUM DAN
DOKTER GIGI KONTRAK DAERAH
TAHUN 2023

DOKTER UMUM KONTRAK DAERAH
TAHUN 2023

NAMA/ TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TEMPAT PENUGASAN
dr. Arika Kamalia Bangkalan, 11-07-1995	S1 Kedokteran 2021	UPT. Puskesmas Teja Kecamatan Pamekasan

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/372/432.013/2023
TENTANG
PENETAPAN DOKTER UMUM DAN
DOKTER GIGI KONTRAK DAERAH
TAHUN 2023

DOKTER GIGI KONTRAK DAERAH
TAHUN 2023

NAMA/ TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	TEMPAT PENUGASAN
drg. Wildan Novel Bangkalan, 21 April 1997	S1 Kedokteran Gigi Tahun 2021	UPT. Puskesmas Tampojung Pregi Kecamatan Waru

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM